



PUTUSAN

No. 1980 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUDI HARTAWAN** ;
Tempat lahir : Penimbung ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 April 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dasan Belo, Desa Jembatan Kembar,
Kabupaten Lombok Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Padak Mas) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa belum pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Sudi Hartawan, pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di lokasi tanah milik saksi Jamal Buyung yang berlokasi di Dusun Padak, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil sesuatu barang berupa bebatuan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Jamal Buyung atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Jamal Buyung melaporkan Terdakwa Sudi Hartawan selaku Direktur CV Padak Mas sebagai yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan diatas tanah milik saksi Jamal Buyung terkait dengan kegiatan Pertambangan Operasi Produksi (Eksplorasi), dan kegiatan pertambangan Operasi Produksi (Eksplorasi) yang dilakukan oleh karyawan CV Padak Mas atas perintah Terdakwa Sudi Hartawan Selaku Direktur CV Padak Mas

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1980 K/Pid/2012



di atas obyek tanah milik saksi Jamal Buyung dilakukan dengan cara merusak pepohonan yang tumbuh di atasnya selanjutnya melakukan pengerukan dan Penggalian bebatuan yang terkandung didalamnya dengan menggunakan alat berat berupa Ekskavator ;

Bahwa terhadap obyek tanah milik saksi Jamal Buyung sebelumnya digali dan dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa Ekskavator dan atas pepohonan yang tumbuh di atasnya dirusak (clearing) dengan menggunakan Ekskavator, sedangkan operator yang melakukan penggalian, pengerukan dan pengerusakan pepohonan tersebut adalah karyawan kontrak yang menerima upah harian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya bahan galian/bebatuan yang terkandung dalam obyek tanah milik saksi Jamal Buyung tersebut dibawa ke lokasi penimbunan CV Padak Mas yang letaknya berdampingan dengan lahan milik saksi Jamal Buyung untuk selanjutnya diolah dengan menggunakan truck dump ;

Bahwa atas kegiatan pertambangan Operasi Produksi yang dilakukan oleh karyawan CV Padak Mas atas perintah Terdakwa Sudi Hartawan yang dilakukan di atas lahan milik saksi Jamal Buyung tersebut tidak ada ijin atau pun sepengetahuan dari saksi Jamal Buyung selaku pemilik tanah, merasa keberatan dan dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Sudi Hartawan, pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di lokasi tanah milik saksi Jamal Buyung yang berlokasi di Dusun Padak, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni pohon kelapa milik saksi Jamal Buyung yang mengakibatkan pohon kelapa tersebut jadi rusak dan tidak dapat tumbuh dengan baik, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Jamal Buyung melaporkan Terdakwa Sudi Hartawan selaku Direktur CV Padak Mas sebagai yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan di atas tanah milik saksi Jamal Buyung terkait dengan kegiatan Pertambangan Operasi Produksi (Eksplorasi), dan

2



kegiatan pertambangan Operasi Produksi (Eksplorasi) yang dilakukan oleh karyawan CV Padak Mas atas perintah Terdakwa Sudi Hartawan selaku Direktur CV Padak Mas di atas obyek tanah milik saksi Jamal Buyung dilakukan dengan cara merusak pepohonan yang tumbuh di atasnya selanjutnya melakukan pengerukan dan Penggalian bebatuan yang terkandung didalamnya dengan menggunakan alat berat berupa Ekskavator ;

Bahwa terhadap obyek tanah milik saksi Jamal Buyung sebelumnya digali dan dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa Ekskavator dan atas pepohonan yang tumbuh di atasnya dirusak (clearing) dengan menggunakan Ekskavator, sedangkan operator yang melakukan penggalian, pengerukan dan pengerusakan pepohonan tersebut adalah karyawan kontrak yang menerima upah harian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya bahan galian/bebatuan yang terkandung dalam obyek tanah milik saksi Jamal Buyung tersebut dibawa ke lokasi penimbunan CV Padak Mas yang letaknya berdampingan dengan lahan milik saksi Jamal Buyung untuk selanjutnya diolah dengan menggunakan truck dump ;

Bahwa atas kegiatan pertambangan Operasi Produksi yang dilakukan oleh karyawan CV Padak Mas atas perintah Terdakwa Sudi Hartawan yang dilakukan di atas lahan milik saksi Jamal Buyung tersebut tidak ada ijin atau pun sepengetahuan dari saksi Jamal Buyung selaku pemilik tanah, merasa keberatan dan dirugikan ;

Bahwa keberatan saksi Jamal Buyung yang merasa dirugikan oleh kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Sudi Hartawan selaku Direktur CV Padak Mas karena tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Jamal Buyung terkait dengan kegiatan pertambangan Operasi Produksi (Eksplorasi) yang dilakukan di atas tanah hak miliknya dan atas tanah milik saksi Jamal Buyung tersebut belum pernah dilakukan pembebasan/ pelepasan haknya dari saksi Jamal Buyung kepada Terdakwa Sudi Hartawan selaku Direktur CV Padak Mas ;

Bahwa saksi Jamal Buyung mengklaim obyek/fisik tanah tersebut sebagai tanah/ lahan hak miliknya berdasarkan akta perikatan jual beli dan surat kuasa dari pemilik asal tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1116 pemegang hak atas nama saksi Mardan Etika, Dkk. Dan atas kegiatan pertambangan Operasi Produksi (Eksplorasi) yang dilakukan oleh karyawan CV Padak Mas atas perintah Terdakwa Sudi Hartawan selaku Direktur CV Padak Mas, saksi Jamal Buyung sudah melakukan peneguran langsung baik kepada Karyawan maupun kepada Terdakwa Sudi Hartawan sendiri namun tidak dihiraukan ;



Akibat perbuatan Terdakwa, pohon kelapa milik saksi Jamal Buyung menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh dengan baik ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 21 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUDI HARTAWAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan Pengrusakan sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 362 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDI HARTAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang pohon kelapa kering;
 - 4 (empat) batang pohon mahoni;
 - 8 (delapan) bongkah batu;
 - 1 (satu) karung batu yang telah diolah;
 - 1 (satu) bendel fotocopy SHM No. 1116;
 - 1 (satu) bendel akta perikatan no. 127 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel copy surat kuasa yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada saksi Jamal Buyung;

- 1 (satu) unit alat berat berupa Ekskavator warna kuning merk CAT dengan nomor lambung 320 C;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sudi Hartawan;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 148/Pid.B/2012/ PN.MTR tanggal 19 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa SUDI HARTAWAN telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua ;
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- 3 Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;
- 4 Memerintahkan barang bukti yang berupa :
 - 2 (dua) batang pohon kelapa kering ;
 - 4 (empat) batang pohon mahoni ;
 - 8 (delapan) bongkah batu ;
 - 1 (satu) karung batu yang telah diolah ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy SHM No. 1116 ;
 - 1 (satu) bendel akta perikatan no. 127 yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) bendel copy surat kuasa yang telah dilegalisir ;

Dikembalikan kepada saksi Jamal Buyung ;

- 1 (satu) unit alat berat berupa Ekskavator warna kuning merk CAT dengan nomor lambung 320 C ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 148/Pid.B/ 2012/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 06 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1980 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 06 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram di Mataram pada tanggal 25 Juni 2012 Akta Permohonan Kasasi Nomor : 148/Pid.B/2012/PN.MTR., jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ;

Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 06 Juli 2012, sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ;

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Bahwa Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas (vide- Pasal 244 KUHAP) ;

Atas putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Terdakwa menyatakan menerima, sedangkan kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah menyatakan Kasasi, permohonan Kasasi dari Kami Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram di Mataram pada tanggal 25 Juni 2012 dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor : 148/PID.B/2012/PN.MTR jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sesuai Pasal 245 ayat (1) KUHAP dan kami Penuntut Umum telah pula menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 6 Juli 2012 (juga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang sesuai Pasal 248 Ayat (1) KUHAP ;

- 1 Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) a KUHAP) ;



Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 148/Pid.B/ 2012/PN.MTR tanggal 19 Juni 2012, adalah Putusan yang tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tentang alat bukti yang dipergunakan dalam membuktikan Pasal yang didakwakan melanggar Pasal 362 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Bahwa fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan Judex Facti adalah bukti Sertifikat Hak Milik nomor 1116 dan akta perikatan nomor 127, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutus perkara tersebut berdasarkan pertimbangan dari bukti yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa sedangkan bukti tersebut adalah bukti yang diajukan pada saat Terdakwa sebagai tergugat dalam perkara perdata ;

Dengan demikian tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pasal 362 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

2 Bahwa Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 Ayat (1) huruf b KUHAP) ;

1 Judex Facti dalam pertimbangan putusannya tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP ;

Bahwa dalam amar putusan Judex Facti halaman 45 dalam Alinia I menyatakan Terdakwa Sudi Hartawan, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua, kemudian Majelis berpendapat pula bahwa melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;

Amar putusan ini sangat bertentangan dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah



melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” ;

Bahwa seharusnya apabila pengadilan mengatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam Dakwaan maka amar putusannya adalah menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ;

Timbul pertanyaan mengapa Judex Facti tidak tegas menyatakan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pidana sedangkan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam dakwaan ?. disinilah letak kekeliruan dalam putusan ini, karena Judex Facti menilai pembuktian dalam perkara ini adalah perbuatan perdata, dengan demikian maka cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu Pasal 182 Ayat (4) KUHAP ;

Bahwa maksud daripada Pasal 182 Ayat (4) KUHAP secara tegas disebutkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan. Bahwa Dakwaan terhadap diri Terdakwa Sudi Hartawan adalah tindak pidana pencurian dan pererusakan, bukan merupakan perbuatan perdata ;

Dengan demikian Maka pertimbangan Judex Facti sangat keliru karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

- 2 Judex Facti dalam pertimbangan putusannya tidak melaksanakan / cara mengadili sebagaimana mestinya yaitu dapat dilihat pada halaman 44, dimana Judex Facti sepenuhnya mempertimbangkan bukti bertanda terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, namun pertimbangan hukum dan yuridis dalam Surat Tuntutan Pidana sangat dikesampingkan, jadi apapun dan bagaimanapun terbuhtinya perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti Surat berupa Sertifikat kepemilikan Hak atas Tanah yang disampaikan oleh Penuntut Umum terabaikan bahkan terlewatkan. Dengan demikian maka Judex Facti sangat tidak Obyektif dalam melakukan pertimbangan terhadap unsur-unsur Dakwaan dalam tuntutan pidana maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan karena putusan tersebut tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya maka putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan Vindikatif yaitu keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau



ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah Masyarakat, Khususnya Masyarakat di Lombok Barat, Mataram Nusa Tenggara Barat pada umumnya, karena terhadap putusan ini akan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan Terdakwa, karena tidak akan dihukum pidana ;

Bahwa *Judex Facti* dalam melakukan pertimbangannya tidak berdasarkan pada “norma-norma kehormatan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan atas suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya (Nilai-Nilai Keadilan oleh Prof.Dr.H. Muchsin,SH) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Juni 2012 No. 148/Pid.B/2012/PN.MTR., tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga *Judex Facti* menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena ternyata Terdakwa dengan saksi korban Jamal Buyung masih dalam sengketa tentang tanah di Dusun Padak, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat tersebut ;

Fakta menunjukkan bahwa Terdakwa masih berperkara perdata di Pengadilan Negeri tersebut yang saat ini masih dalam tingkat banding, sehingga baru dapat ditetapkan status tanah/lahan yang diajukan dakwaan 362 KUHP dan 466 ayat (1) KUHP tersebut setelah diketahui kepemilikan tanah yang bersangkutan ;

Bahwa atas alasan tersebut putusan *Judex Facti* menyatakan, melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./Sri Murwahyuni, SH.,MH.,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Ketua,

ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1980 K/Pid/2012